

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

- 4.1.1 Status perkawinan perempuan hamil menurut Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah sah apabila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci mengenai perkawinan perempuan hamil. Namun dalam Ulama Mahzab, menurut Mahzab Syafi'i dan Mazhab Hanafi perkawinan tersebut sah dan boleh menikahi dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan dari penyebab kehamilannya. Lain halnya menurut Mazhab Malikiyah dan Mahzab Hambali, perempuan yang hamil diluar nikah tidak boleh dikawinkan oleh laki-laki yang menghamilinya bahkan tidak boleh juga dikawinkan dengan laki-laki yang mengetahui kehamilan tersebut. Kecuali perempuan tersebut telah habis masa iddahnya dan telah bertaubat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa perkawinan perempuan hamil tersebut adalah sah dengan syarat telah habis masa iddahya dan telah bertaubat.
- 4.1.2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam anak sah adalah "anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah", dalam rumusan tersebut anak dari perkawinan perempuan hamil dianggap sebagai anak sah. Dan anak sah memiliki nasab/hubungan keperdataan kepada kedua orang tuanya. Jadi dapat dikatakan bahwa anak zina menurut Undang-Undang Perkawinan adalah tetap anak sah dan dapat dinasabkan kepada ayahnya. Berbeda dengan Hukum Islam walaupun anak tersebut telah diakui oleh si ayahnya tetap saja anak tersebut masih berstatus anak zina yang dilakukan diluar perkawinan yang sah dan hanya memiliki nasab kepada ibunya saja. Menurut Imam Syafi'i dan Maliki jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan belum pernah dikumpuli atau sudah pernah dikumpuli, maka dalam waktu kurang dari 6 bulan dari akad perkawinan dan bukan terhitung dari masa perkumpulannya maka anak tersebut tidak dapat dipertalikan nasab/garis keturunan kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama jika seorang laki-laki mengawini seorang yang sudah dikumpuli maka apabila dalam waktu kurang dari 6 bulan sejak

dikumpulnya, maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat dipertalikan nasabnya kepada laki-laki yang mengawini ibunya dan hanya mempunyai nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Para ulama mendasar pada Surat Al-Ahqaaf ayat 15 dan Surat Luqman ayat 14. Menurut surat tersebut waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Sedangkan menurut Surat Luqman waktu menyapih adalah 24 bulan (2 tahun), jadi waktu hamil minimal 6 bulan.

4.2 Saran

- 4.2.1 Kepada masyarakat, penulis berharap untuk memikirkan ulang tentang perkawinan perempuan pada saat hamil dan juga untuk menjauh dari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat mengakibatkan kehamilan diluar perkawinan, untuk selalu memperkuat iman dan menerapkan norma-norma agama dengan benar.
- 4.2.2 Kepada para pejabat lembaga Perdailan Agama, KUA, serta para akademisi, kiranya perlu adanya upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari kawin hamil, sehingga masyarakat tidak salah pemahaman mengenai adanya ketentuan kebolehan kawin hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dengan pemaknaan sebagai celah legalisasi perzinahan dengan alasan hukum.
- 4.2.3 Kepada orang tua untuk selalu mengawasi putra-putrinya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan selalu menerapkan norma-norma agama sejak dini dan menjelaskan dampak dari adanya pergaulan bebas tersebut